



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 137 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail hXXXXXXXXXXXXX7@gmail.com.

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK. 367 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

TERGUGAT;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 M/ 27 Ramadhan 1436 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1XXXXXXXXXX15 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tertanggal 14 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK.13XXXXXXXXXXx02, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 07 Agustus 2006, sedang menempuh pendidikan di SMAN 3 Padang Panjang di kelas XI;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - 4.2. Tergugat mudah marah mengenai masalah-masalah sepele-sepele;
 - 4.3. Tergugat suka cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal bulan Juni 2018, dimana saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ketempat keluarga Tergugat di Tangerang, selama Tergugat pergi bekerja Tergugat jarang mengirim Penggugat uang belanja dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat, pada tanggal 11 April 2024 Tergugat pulang dari Tangerang namun tidak pulang kekediaman bersama, pada tanggal 12 April 2024 Penggugat diberitahu oleh anak Penggugat jika Tergugat datang kerumah Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi bermain ke Padang, namun Penggugat berada di rumah keluarga Penggugat saat itu, pada tanggal 13 April 2024 Tergugat mengirim pesan WhatsApp kepada Penggugat jika Tergugat akan kembali ke Tangerang, dan Penggugat mengizinkan Tergugat pergi dan mengatakan bahwasannya Penggugat tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Tergugat kemudian Penggugat memblokir nomor Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa semenjak awal bulan Juni 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib dari Kantor Kelurahan Silaing Bawah dengan nomot:70/SK.GHAIB/VI/2024 pada tanggal 20 Juni 2024 ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang pernah bercerai tahun 2012 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 076/AC/2012/PA.PP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tanggal 25 April

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, kemudian menikah kembali pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 M/ 27 Ramadhan 1436 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/02/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, tertanggal 14 Juli 2015;

10. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mendaftarkan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan nomor perkara 82/Pdt.G/2024/PA.PP kemudian putusan dicabut;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang kedua Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Bukittinggi dengan *relas* Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 26 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kota Padang Panjang, NIK. 13XXXXXXXXXX13, tanggal 27 Desember 2018, atas nama Herawati (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1XXXXXXXXX5 tanggal 14 Juli 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. 13 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah kedua kalinya pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jl. Sutan Sayrir, Silaing Bawah, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, namun pada kenyataannya Tergugatlah yang pernah selingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat takut Penggugat membalas perbuatan Tergugat dengan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saksilah yang membantu untuk memenuhinya, kemudian pada bulan Juni 2018, Tergugat pergi untuk bekerja ke Jakarta, namun sejak itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, pada bulan April 2024

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Tergugat pernah pulang ke Padang Panjang, namun Tergugat tidak datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya datang kerumah orang tua Tergugat. Kemudian Tergugat kembali ke Jakarta;

- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2018, Tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berusaha melakukan upaya damai dan mencari Tergugat ke kampung Tergugat, namun tidak berhasil karena menurut keterangan keluarga Tergugat, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. **SAKSI II**, NIK. 13 [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2015 (merupakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang kedua kalinya);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Jl. Sutan Sayrir, Silaing Bawah, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak rukun



dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga orang tua saksi yang membantu untuk memenuhinya. Pada bulan Juni 2018, Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Pada lebaran 2024 Tergugat pernah ke Padang Panjang namun Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Koto Tuo, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat sampai Tergugat kembali ke Jakarta;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada tahun 2018, Tergugat tidak pernah kembali sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) tahun. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan pihak Keluarga telah berusaha melakukan upaya damai sampai Penggugat dan Tergugat menikah kembali pada tahun 2015, namun karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak rukun dan harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat ke kampung Tergugat, namun tidak berhasil karena

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan keluarga Tergugat, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat mudah marah mengenai masalah-masalah sepele-sepele, Tergugat suka cemburu tanpa alasan terhadap Penggugat, Tergugat lebih mendengarkan perkataan keluarga Tergugat, semenjak awal bulan Juni 2018 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu gugatan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil serta secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering bersikap cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, namun pada kenyataannya Tergugatlah yang pernah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berusaha melakukan upaya damai dan mencari Tergugat ke kampung Tergugat, namun tidak berhasil karena menurut keterangan keluarga Tergugat, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 6 (enam) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat telah berusaha melakukan upaya damai dan mencari Tergugat ke kampung Tergugat, namun tidak berhasil karena menurut keterangan keluarga Tergugat, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekkses-ekkses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif cukup lama, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian kedua antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* yang kedua Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp190.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)